

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2020

PENGADILAN NEGERI CIKARANG
KELAS II



Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi,
Delta Mas. Sukamahi. Cikarang Pusat.
Kabupaten Bekasi. Jawa Barat

KATA PENGANTAR

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKJIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama dalam satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKJIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil amandemen) menyatakan bahwa: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh "Mahkamah Konstitusi". Dengan diamandemennya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24, telah membawa perubahan penting karena harus diikuti dengan perlunya penyesuaian di tingkat peraturan perundang-undangan, seperti lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang merubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, dan selanjutnya telah pula dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: "Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing". Ketentuan ini mendorong lahirnya apa yang dinamakan dengan sistem peradilan satu atap (*one roof system*). Sebagai realisasi dari ketentuan tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Sebagai lembaga peradilan (yudikatif), yang peranannya dalam sistem ketatanegaraan Negara Republik Indonesia, tidak terlepas dari peranan lembaga pemerintah (eksekutif), Pengadilan Negeri Cikarang merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, yang memiliki tanggungjawab melaksanakan tugas dan fungsi peradilan dengan sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Cikarang selama dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Sedangkan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya

tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/Pemerintah.

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Cikarang merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27 Nopember 2020 dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta diktum ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari pengadilan tingkat pertama ke atas secara berjenjang dengan berdasarkan indikator kinerja utama masing-masing.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKJIP) Tahun 2020, Pengadilan Negeri Cikarang kelas II.

Cikarang, Januari 2021
Ketua Pengadilan Negeri Cikarang.

DARMA INDO DAMANIK, SH., M.Kn.
NIP. 19770315 200112 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKJIP) Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II Tahun 2020 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan rencana strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Cikarang Tahun 2020 – 2021 dan Rencana Kinerja Tahunan 2020 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020.

Penyusunan LKJIP Pengadilan Negeri Cikarang Tahun 2020 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2020. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen Pemerintahan Negara dan implementasi berbagai kebijakan Negara yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*), sebagaimana termuat dalam Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Seiring dengan upaya merealisasikan *good governance*, Pengadilan Negeri Cikarang telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, serta visi dan misi yang secara sistematis telah dituangkan dalam Renstra Pengadilan Negeri Cikarang kelas II Tahun 2020 – 2021. Visi tersebut yakni: “Terwujudnya Pengadilan Negeri Cikarang yang Agung”. Sesuai dengan visi tersebut, maka misi Pengadilan Negeri Cikarang adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksanakan dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II mengacu kepada Misi Mahkamah Agung RI, yakni sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II ;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan ;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan ;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparan;

Dalam rangka melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan maka dirumuskan tujuan yang diharapkan dapat dicapai adalah

- **Pertama**, Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;
- **Kedua**, Setiap pencari Keadilan dapat dengan mudah menjangkau peradilan;
- **Ketiga**, Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Cikarang dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Pengadilan Negeri Cikarang memenuhi tujuan **pertama** sampai **ketiga** tersebut. Selanjutnya dari tujuan tersebut maka sasaran **pertama** adalah Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel; **kedua** adalah Peningkatan efektifitas pengelola penyelesaian perkara; **ketiga** adalah Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan; **keempat** adalah Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Cikarang adalah sebesar **92,55%**. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
NO	KINERJA UTAMA				
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan : - Perdata - Pidana	Perdata : 100%	100%	100%
			Pidana : 100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara : - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	Perdata : 95%	98,52%	103,70%
			Pidana : 95%	99,99%	105,25%
		c. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: - Banding - Kasasi - PK	Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: 90%	Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : 97,06%	107,84%
			65%	98,85%	
65%	65%				
d. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan Dengan Diversi:	70%	33,33%	47,61%		
e. Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	IKM : 90%, Kategori : Baik, 100 Responden	IKM : 75 %, Kategori : Baik , 100 Responden	83,33%		
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis I					86,31%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelola Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu	100%	82,54%	82,54%
		b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	75%	11,86%	15,81%
		c. Persentase Berkas Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%	100%	100%
		d. Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Diputus	70%	70%	100%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II					94,63%

3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0%	0%	100%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis III					100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	80%	71,42%	89,27%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis IV					89,27%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SECARA KESELURUHAN					92,55%

Anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Cikarang tahun 2020 sudah di kelola oleh DIPA Pengadilan Negeri Cikarang dengan Total alokasi anggaran sebesar **Rp. 16.631.115.000-** (*Enam Belas Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Seratus Lima Belas Ribu Rupiah*).

Adapun pencapaian kinerja input/penyerapan anggaran Pengadilan Negeri Cikarang sebagai berikut.

1.	Belanja Pegawai	
	Pagu	= Rp. 5.017.734.000,-
	Realisasi	= Rp. 4.898.952.542,-
	Sisa	= Rp. 118.781.458,-
2.	Belanja Barang Operasional	
	Pagu	= Rp. 1.094.364.000,-
	Realisasi	= Rp. 1.001.989.000,-
	Sisa	= Rp. 92.375.000,-
3.	Belanja Modal	
	Pagu	= Rp. 10.244.553.000,-
	Realisasi	= Rp. 9.735.223.686,-
	Sisa	= Rp. 509.329.314,-
4.	DIPA (03) Badan Peradilan Umum	
	Pagu	= Rp. 274.464.000,-
	Realisasi	= Rp. 272.249.000,-
	Sisa	= Rp. 2.215.000,-

Melalui LKJIP Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II Tahun 2020 ini dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan dan sasaran untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan Renstra Pengadilan Negeri Cikarang Tahun 2020 - 2021.

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	2
C. STRUKTUR ORGANISASI.....	4
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	7
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	
A. RENCANA STRATEGIS 2020 – 2020.....	8
B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	11
C. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK.....	12
1. PROGRAM UTAMA	12
2. INDIKATOR KINERJA UTAMA	13
3. RENCANA KINERJA TAHUN 2020.....	15
4. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2020	17
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
A. PENGUKURAN KINERJA (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja).....	20
B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA (Diuraikan Pencapaian Sasaran Organisasi Dengan Pengungkapan Dan Penyajian dari Hasil Pengukuran Kinerja)	22
C. REALISASI ANGGARAN.....	35
BAB IV. PENUTUP	
A. KESIMPULAN.....	36
B. SARAN	36
Lampiran :	
1. SK Pembentukan Tim Penyusun LKjIP Tahun 2020	
2. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) 2020	
3. Rencana Kerja (RKT) Tahun 2017, 2020	
4. Dokumen Renstra 2020-2021	
5. Dokumen Indikator Kinerja Utama	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKJIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKJIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil amandemen) menyatakan bahwa: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan diamandemennya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24, telah membawa perubahan penting karena harus diikuti dengan perlunya penyesuaian di tingkat peraturan perundang-undangan, seperti lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang merubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, dan selanjutnya telah pula dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Ketentuan ini mendorong lahirnya apa yang dinamakan dengan sistem peradilan satu atap (*one roof system*). Sebagai realisasi dari ketentuan tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Sebagai lembaga peradilan (yudikatif), yang peranannya dalam sistem ketatanegaraan Negara Republik Indonesia, tidak terlepas dari peranan lembaga pemerintah (eksekutif), Pengadilan Negeri Cikarang merupakan lembaga peradilan tingkat

pertama yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, yang memiliki tanggungjawab melaksanakan tugas dan fungsi peradilan dengan sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Cikarang selama dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakkan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/Pemerintah.

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja (LKJIP) Pengadilan Negeri Cikarang merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27 Nopember 2020 dan sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta diktum ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari pengadilan tingkat pertama ke atas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator kinerja utama masing-masing.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas

Pengadilan Negeri Cikarang sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) dalam wilayah hukum Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat, mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan telah direvisi oleh

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, serta diperbaiki kembali melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Justifikasi tersebut juga termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.

2. Fungsi

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Cikarang antara lain:

1. **Fungsi mengadili (*judicial power*)**, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
2. **Fungsi pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi perencanaan/teknologi informasi, umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
3. **Fungsi pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
4. **Fungsi nasehat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
5. **Fungsi administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (perencanaan/ teknologi informasi/pelaporan, kepegawaian /organisasi/ tatalaksanaan, dan keuangan / umum/perlengkapan).
6. **Fungsi Lainnya**, antara lain melaksanakan Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Pengadilan Negeri Cikarang mempunyai peran mendukung tugas dan fungsi yang berkaitan dengan tuntutan masyarakat akan kemandirian hukum dan keadilan, penegakan supremasi hukum, proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan

C. STRUKTUR ORGANISASI

Bentuk organisasi Pengadilan Negeri diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985, tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung serta Perma No. 7 Tahun 2016.

Struktur, tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Cikarang yakni:


1. **Ketua**, membina, mengkoordinir dan memimpin penyelenggaraan tugas bidang teknis dan administrasi pengadilan (administrasi perkara dan kesekretariatan).
2. **Wakil Ketua**, melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.
3. **Majelis Hakim**, menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya. Kemudian dalam hal Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani, mengemukakan pendapat dalam musyawarah, Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya.
4. **Panitera**, menyelenggarakan di bidang teknis peradilan (administrasi perkara) dan tugas lain berdasarkan peraturan yang berlaku.
5. **Panitera Muda Perdata**, membantu panitera dalam menyelenggarakan segala urusan keperdataan, mulai dari menerima gugatan, permohonan, banding, kasasi, peninjauan kembali, eksekusi dan somasi serta tugas lain berdasarkan peraturan yang berlaku.
6. **Panitera Muda Pidana**, membantu panitera dalam menyelenggarakan segala urusan yang berkaitan dengan perkara pidana, banding, kasasi dan peninjauan kembali, dan grasi serta tugas lain berdasarkan peraturan yang berlaku.
7. **Panitera Muda Hukum**, membantu panitera melakukan urusan data perkara, statistik dan membuat laporan perkara.
8. **Panitera Pengganti**, membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, bertugas membantu Hakim dalam hal: membuat penetapan hari

sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik putusan. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana/Perdata bila telah selesai dimutasi.

9. **Juru Sita**, melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua, Hakim dan Panitera, dalam hal tugas menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan perkara yang sedang disidangkan. Baik itu menyampaikan relas panggilan sidang, dan lain-lain.
10. **Sekretaris**, menyiapkan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan urusan kepegawaian, pelaksanaan urusan keuangan, menyiapkan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik, pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan perpustakaan, penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta laporan dilingkungan kesekretariatan.
11. **Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan**, Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta laporan
12. **Kasubag Keuangan dan Umum**, melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.
13. **Kasubag Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana**, melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Berikut adalah struktur organisasi Pengadilan Negeri Cikarang berdasarkan Perma no. 7 tahun 2015.

**STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN NEGERI CIKARANG KELAS II**



D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya LKJIP ini digunakan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Cikarang. Bentuk sajian (*outline*) LKJIP sebagaimana diatur dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2010, adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF (*EXECUTIVE SUMMARY*)

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum Pengadilan Negeri Cikarang kelas II dan sekilas pengantar lainnya.

BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran Pengadilan Negeri Cikarang kelas II, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan kesimpulan dari seluruh sajian LKJIP serta harapan adanya koreksi untuk peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II di masa mendatang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020-2021

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai parameter untuk menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para pegawai/staf juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan (*client service*), baik internal maupun secara eksternal kepada masyarakat pencari keadilan.

Mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 Mahkamah Agung RI telah mencanangkan Rencana Strategis 5 tahunan, dilanjutkan dengan Rencana Strategis 5 tahunan berikutnya yaitu tahun 2015 – 2019 dan kemudian dilanjutkan dengan Rencana Strategis 5 tahunan berikutnya yaitu tahun 2020 – 2024.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Cikarang Tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Cikarang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2020, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2020.

1. VISI

Visi Pengadilan Negeri Cikarang mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI CIKARANG YANG AGUNG”

2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II mengacu kepada Misi Mahkamah Agung RI, yakni sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Cikarang;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Cikarang;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Cikarang.

Atas dasar visi dan misi tersebut di atas maka Mahkamah Agung telah mencanangkan Reformasi Birokrasi dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Tahun 2010 – 2035.

Ada 10 Karakter untuk mencapai Badan Peradilan Yang Agung yaitu :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Melaksanakan manajemen dan administrasi yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, proporsional, dan adil.
5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta aparat peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan perilaku, administrasi, dan keuangan yang efektif.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.

10. Berbasis teknologi informasi (TI) terpadu untuk mewujudkan peradilan yang modern.

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi tersebut ada 8 (delapan) program prioritas Pembaharuan di lingkungan Pengadilan Negeri Cikarang yang telah diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di Pengadilan Negeri Cikarang, antara lain :

1. **Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**, yang indikator sasarannya adalah :

a. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan :

- Perdata
- Pidana

b. Persentase Perkara :

- Perdata
- Pidana

Yang diselesaikan tepat waktu

c. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum:

- Banding
- Kasasi
- PK

d. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan Dengan Diversi:

e. Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

2. **Peningkatan Efektivitas Pengelola Penyelesaian Perkara**, yang indikator sasarannya adalah :

a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu

b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

c. Persentase Berkas Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK Secara Lengkap dan Tepat Waktu

d. Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Diputus

3. **Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**, yang indikator sasarannya adalah :

a. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)

4. **Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**, yang indikator sasarannya adalah :

- a. Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

B. Tujuan dan Sasaran Strategis

1) Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Cikarang. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Pengadilan Negeri Cikarang dapat secara tepat mengenai apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya, untuk kurun satu tahun atau lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan strategis ini disusun untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Untuk itu agar dapat diukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya, dan tujuan strategis ini akan memiliki indikator kinerja (*perform indicator*) yang terukur.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Cikarang adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;
2. Setiap pencari keadilan dapat dengan mudah menjangkau badan peradilan;
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Cikarang dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

2) Sasaran

Hasil rencana strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Cikarang Tahun 2020 – 2021 diharapkan akan mempertajam sasaran, hasil yang akan dicapai organisasi dalam waktu yang lebih pendek dari pada tujuan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelola Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

C. Program Utama dan Kegiatan Pokok

1. Program Utama

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Cikarang untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program peningkatan manajemen peradilan umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Cikarang dalam pelaksanaan program peningkatan manajemen peradilan umum adalah:

- a) Penyelesaian perkara pidana dan perdata.
- b) Penyelesaian sisa perkara pidana dan perdata.
- c) Penyampaian berkas perkara banding dan kasasi yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.
- d) Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi
- e) Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBKUM)

2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program ini dibuat untuk mencapai sasaran strategis, menciptakan, mencapai pengawasan yang berkualitas. kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

- a) Tindak lanjut pengaduan yang masuk.
- b) Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung, melalui pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

Program ini dibuat dan disusun oleh Pengadilan Negeri Cikarang guna meningkatkan pelayanan terhadap para pencari keadilan.

2. Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan 3 (tiga) tujuan dan 4 (empat) sasaran strategis dalam rencana strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Cikarang Tahun 2020 - 2020 merupakan

kesatuan yang tidak dapat diuraikan secara terpisah, karena satu sama lain saling berhubungan. Pada tahun 2020 Pengadilan Negeri Cikarang telah melakukan indikator kinerja utama dan disinkronisasi dengan rencana strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Cikarang Tahun 2020-2020 yang hasilnya adalah sebagai berikut:

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi	Perbandingan jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi dengan jumlah perkara pidana anak	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Penilaian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan peradilan dengan nilai minimal 3,6	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	Perbandingan isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	c. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	e. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	g. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	Panitera dan Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		h.	i. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	Panitera dan Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		j.	k. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a.	b. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c.	d. Persentase perkara yang dapat diselesaikan di <i>zitting plaats</i>	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e.	f. Persentase kepuasan Pelayanan peradilan	Kepaniteraan	Laporan Bulanan

					dan Laporan Tahunan
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.		Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	Ketua Pengadilan & Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a.	b. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Ketua Pengadilan, Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c.	d. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	Ketua Pengadilan, Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3. Rencana Kinerja Tahun 2020

Berdasarkan rencana strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Cikarang Tahun 2020-20210 terdapat 4 (empat) sasaran yang direncanakan akan dicapai pada tahun 2020. Keempat sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 14 (empat belas) indikator kinerja berikut target capaiannya. Rencana Kinerja Tahun (RKT) Tahun 2020 ini disusun berdasarkan Per-Men PAN No. 29 Tahun 2010 dan SEKMA Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 dengan mengacu pada indikator kinerja utama (IKU) yang diformalkan dan dikaji sebagai bentuk indikasi sejauh mana sasaran akan dicapai pada tahun 2020, dapat diidentifikasi sebagai berikut:


NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	100% 100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana	95% 95%
		c. Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding	90%

		- Kasasi - PK	65 65
		d. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	70%
		e. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	75%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	70%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	80%

4. Penetapan Kinerja Tahun 2020

Penetapan kinerja Pengadilan Negeri Cikarang Tahun 2020 ini, merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2020. Penyusunan penetapan kinerja awal tahun 2020, tidak terlepas dari rencana pembangunan jangka menengah (RPJM), rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2020 dan kebijakan umum Mahkamah Agung RI dalam rangka penggunaan anggaran tahun 2020.

Namun, dengan selesainya hasil rencana strategi (Renstra) Pengadilan Negeri Cikarang Tahun 2020-2020 dari indikator kinerja utama (IKU) Pengadilan Negeri Cikarang yang terakhir disusun bulan Nopember 2020, maka penetapan kinerja Pengadilan Negeri Cikarang Tahun 2020 adalah menyelaraskan sasaran-sasaran berdasarkan hasil yang akan dicapai Pengadilan Negeri Cikarang tahun 2020.

SKEMA PELAKSANAAN PENETAPAN KINERJA

Dalam penetapan sasaran kinerja 2020 dilakukan sinkronisasi berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) tersebut serta mengembangkan sasaran-sasaran yang menjadi strategis pada tahun 2020 serta target yang ada pada rencana kerja tahunan (RKT) 2020 yang telah disesuaikan, maka dapat diperinci sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana c. Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Perdata - Pidana d. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi e. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	b. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi d. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan hukum (Posbakum)
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

A. Pengukuran Kinerja Tahun 2020

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan penghargaan (*reward*) maupun hukuman (*punishment*), melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Berdasarkan penetapan kinerja Tahun 2020, terdapat 4 (empat) sasaran strategis yang pencapaiannya diukur dengan mengaplikasikan 18 (delapan belas) indikator kinerja. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Cikarang tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi masing-masing indikator kinerja dengan target yang ditetapkan pada tahun tersebut.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2020 ini. Rincian realisasi dan capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
NO	KINERJA UTAMA				
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan : - Perdata - Pidana	Perdata : 100%	100%	100%
			Pidana : 100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara : - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	Perdata : 95%	98,52%	103,70%
			Pidana : 95%	99,99%	105,25%

		c. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: - Banding - Kasasi - PK	Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: 90% 65% 65%	Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : 97,06% 98,85% 65%	107,84% 115,38% 100%
		d. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan Dengan Diversi:	70%	33,33%	47,61%
		e. Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	IKM : 90%, Kategori : Baik, 100 Responden	IKM : 75 %, Kategori : Baik , 100 Responden	83,33%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis I					86,31%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelola Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu	100%	82,54%	82,54%
		b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	75%	11,86%	15,81%
		c. Persentase Berkas Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%	100%	100%
		d. Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Diputus	70%	70%	100%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II					94,63%
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0%	0%	100%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis III					100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	80%	71,42%	89,27%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis IV					89,27%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SECARA KESELURUHAN					92,55%

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2020 secara umum Pengadilan Negeri Cikarang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja utama (IKU).

Sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dicapai pada tahun 2020, namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan akan dicapai pada tahun ini, tetapi realisasinya belum dapat dicapai.

Pengadilan Negeri Cikarang telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2020 sedangkan evaluasi kinerja tahun 2017 tidak dapat dilaksanakan karena Pengadilan negeri Cikarang baru diresmikan tanggal 22 Oktober 2018, untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada Rencana Kinerja Tahunan dari Renstra 2020-2020 secara berkesinambungan.

B. Analisa Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Cikarang Tahun 2020 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2020, Pengadilan Negeri Cikarang telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

1. SASARAN I : TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Sasaran “**Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**” dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Cikarang. Peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Cikarang merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi yang tercantum pada rencana strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Cikarang Tahun 2020-2020. Rencana strategis ini belum dapat dilihat keberhasilannya dikarenakan Pengadilan negeri Cikarang baru diresmikan tanggal 22 Oktober 2020 dan mulai beroperasi tanggal 29 Oktober 2020, Keberhasilan sasaran ini akan dapat diukur melalui 6 (enam) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan program peningkatan manajemen peradilan umum.

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

f. Indikator Kinerja I.a : Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Yang Harus Diselesaikan}} \times 100 \%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan” pada tahun 2020 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

Jenis Perkara	Sisa Perkara 2018	Sisa Perkara 2018 Yang Putus 2019	Sisa Perkara 2019	Sisa Perkara 2019 Yang Putus 2020
Perkara Perdata	75	75	179	179
Perkara Pidana	0	0	157	157
Jumlah	0	0	0	0

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2020 adalah masing-masing sebesar 100 %, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Yang Harus Diselesaikan}} \times 100 \%$$

$$\begin{aligned} \text{Realisasi Perdata} &= \frac{179}{179} \times 100 \% & \text{Realisasi Pidana} &= \frac{159}{159} \times 100 \% \\ &= 100 \% & &= 100 \% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2020 capaian untuk indikator kinerja ini adalah masing-masing sebesar 100 %.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Capaian Perdata} &= \frac{100 \%}{100 \%} \times 100 \% & \text{Capaian Pidana} &= \frac{100 \%}{100 \%} \times 100 \% \\ &= 100 \% & &= 100 \% \end{aligned}$$

Persentase sisa perkara perdata dan pidana yang masing-masing ditargetkan selesai 100% pada tahun 2020 dapat tercapai 100 %.

g. Indikator Kinerja I.b : Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Perkara Yang Ada}} \times 100 \%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar 100% untuk perkara Pidana dan 100% untuk perkara perdata. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu” pada tahun 2020 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

Jenis Perkara	Jumlah Perkara 2020	Putus Tepat Waktu 2020	Jumlah Perkara Tidak tTepat Waktu2020	Persentase
Perkara Perdata	1.082	1.066	16	98,52%
Perkara Pidana	50.238	50.233	5	99,99%
Jumlah	51.320	51.299	21	99,25

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2020 adalah masing-masing sebesar 35,77 % untuk perkara perdata dan 99,17% untuk perkara pidana, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Perkara Yang Ada}} \times 100 \%$$

$$\begin{aligned} \text{Realisasi Perdata} &= \frac{1066}{1082} \times 100 \% & \text{Realisasi Pidana} &= \frac{50.233}{50.238} \times 100 \% \\ &= 98,52 \% & &= 99,99 \% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2020 capaian untuk indikator kinerja ini adalah masing-masing sebesar 98,52% dan 99,99%.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Capaian Perdata} &= \frac{98,52 \%}{95 \%} \times 100 \% & \text{Capaian Pidana} &= \frac{99,99 \%}{95 \%} \times 100 \% \\ &= 103,70 \% & &= 105,25 \% \end{aligned}$$

Persentase perkara perdata dan pidana yang diselesaikan tepat waktu, yang masing-masing ditargetkan selesai 95 % 2020, ternyata dapat tercapai masing-masing 103,70% untuk perkara perdata dan 105,25% untuk perkara pidana. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Cikarang telah berjalan dengan baik dan lancar.

h. Indikator Kinerja I.d : Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100 \%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 90 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum” pada tahun 2020 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

Jenis Perkara	Putus 2020	Perkara Yg Tidak Mengajukan Upaya Hukum 2020
Perkara	1.837	1.780

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2020 adalah sebesar 96,89 % dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100 \%$$

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{1.780}{1.837} \times 100 \% \\ &= \mathbf{96,89 \%} \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2020 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 96,89%.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{96,89 \%}{90 \%} \times 100 \% \\ &= \mathbf{107,65 \%} \end{aligned}$$

Persentase perkara perdata dan pidana yang tidak mengajukan upaya hukum, yang ditargetkan 90% pada tahun 2020, ternyata dapat tercapai 107,65%. Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan Pengadilan.

i. Indikator Kinerja I.e : Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi dengan jumlah perkara pidana anak, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jmlh Pkr Pid. Anak Yang Diselesaikan Secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100 \%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 50 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi” pada tahun 2020 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

Jenis Perkara	Perkara Pidana Anak 2020	Diversi 2020
Perkara Pidana	30	10

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2020 adalah sebesar 70 % dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jmlh Pkr Pid. Anak Yang Diselesaikan Secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100 \%$$

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{10}{30} \times 100 \% \\ &= 33,33 \% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2020 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 33,33%.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{33,33 \%}{70 \%} \times 100 \% \\ &= 47,61 \% \end{aligned}$$

Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi, yang ditargetkan 70% pada tahun 2020, ternyata dapat tercapai 47,61%.

j. Indikator Kinerja I.f : Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Survei kepuasan masyarakat ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Cikarang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014

Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara hasil kuisioner dengan jumlah responden.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2020 belum dapat dilaksanakan dikarenakan sebagai Pengadilan Negeri yang baru diresmikan tanggal 22 Oktober 2020 belum dapat melaksanakan survey kepuasan masyarakat karena Pengadilan Negeri Cikarang baru menerima Perkara Pidana ataupun Perdata terhitung mulai tanggal 01 Nopember 2020 sehingga pelaksanaan pelayanan masih dalam proses penyesuaian dengan kondisi kantor yang masih baru.

2. SASARAN II : PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLA PENYELESAIAN PERKARA

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Cikarang. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran **“Peningkatan Efektivitas Pengelola Penyelesaian Perkara”** meliputi 4 (empat) indikator kinerja tetapi hanya 3 (tiga) yang diwujudkan melalui pelaksanaan program peningkatan manajemen peradilan umum.

Realisasi dan capaian indikator kinerja **sasaran “Peningkatan Efektivitas Pengelola Penyelesaian Perkara”** pada tahun 2020 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	CAPAIAN 2020	REALISASI 2020
NO	KINERJA UTAMA				
2	Peningkatan Efektivitas Pengelola Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu	100%	82,54%	82,54%
		b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	75%	11,86%	15,81%
		c. Persentase Berkas Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%	100%	100%
		d. Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Diputus (Tipikor)	70%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II					74,58%

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

a. Indikator Kinerja 2.a : Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jmlh Isi Putusan Yang Diterima Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100 \%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu” pada tahun 2020 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

Keterangan	2020
Jumlah Isi Putusan Yang Diterima Tepat Waktu	1.315
Jumlah Putusan	1.593

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2020 adalah sebesar 100 % dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jmlh Isi Putusan Yang Diterima Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100 \%$$

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{1.315}{1.593} \times 100 \% \\ &= 82,54 \% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2020 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 82,54 %.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{82,54 \%}{100 \%} \times 100 \% \\ &= 82,54 \% \end{aligned}$$

Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu, yang ditargetkan 100% pada tahun 2020, ternyata dapat tercapai 82,54%. Menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Cikarang telah berjalan dengan baik dan lancar dalam hal pemberitahuan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.

b. Indikator Kinerja 2.b : Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100 \%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 75 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi” pada tahun 2020 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

Keterangan	2020
Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi	21
Jumlah perkara yang dilakukan mediasi	177

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2020 adalah sebesar 11,86% dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100 \%$$

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{21}{177} \times 100 \% \\ &= 11,86 \% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2020 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 15,81 %.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{11,86 \%}{75 \%} \times 100 \% \\ &= 15,81 \% \end{aligned}$$

Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu, yang ditargetkan 75% pada tahun 2020, ternyata dapat tercapai 15,81%.

c. Indikator Kinerja 2.c : Persentase Berkas Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK Secara Lengkap dan Tepat Waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dengan jumlah berkas perkara yang dimohon Banding, Kasasi dan PK, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jmlh Berkas Pkr Yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK Secara Lengkap}}{\text{Jumlah Berkas Perkara Yang Dimohon Banding, Kasasi dan PK}} \times 100 \%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Berkas Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK Secara Lengkap dan Tepat Waktu” pada tahun 2020 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

Keterangan	2020
Jumlah Berkas Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK	57
Jumlah Berkas Perkara Yang Dimohon Banding, Kasasi dan PK	57

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2020 adalah sebesar 100 % dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jmlh Berkas Pkr Yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK Secara Lengkap}}{\text{Jumlah Berkas Perkara Yang Dimohon Banding, Kasasi dan PK}} \times 100 \%$$

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{57}{57} \times 100 \% \\ &= 100 \% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2020 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{100 \%}{100 \%} \times 100 \% \\ &= 100 \% \end{aligned}$$

Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu, yang ditargetkan 100% pada tahun 2020, ternyata dapat tercapai 100%.

3. SASARAN III : MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran “Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan” meliputi 3 (tiga) indikator kinerja tetapi hanya 1 (satu) yang diwujudkan melalui pelaksanaan program peningkatan manajemen peradilan umum.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran ini pada tahun 2020 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	CAPAIAN 2020	REALISASI 2020
NO	KINERJA UTAMA				
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0%	0%	100%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis III					100%

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

a. Indikator Kinerja 3.a : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah pencari kadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Pencari Kadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100 \%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)” pada tahun 2020 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

Keterangan	2020
Jumlah pencari kadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum	36
Jumlah pencari keadilan golongan tertentu	36

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2020 adalah sebesar 100 % dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Pencari Kadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100 \%$$

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{36}{36} \times 100 \% \\ &= 100 \% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2020 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100 %.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{100 \%}{100 \%} \times 100 \% \\ &= 100 \% \end{aligned}$$

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum), yang ditargetkan 100 % pada tahun 2020, ternyata dapat tercapai 100%. Menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Cikarang telah berjalan dengan baik dan lancar dalam hal layanan bantuan hukum.

4. SASARAN IV : MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran “Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan” meliputi 1 (satu) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan program peningkatan manajemen peradilan umum.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran ini pada tahun 2020 ditampilkan pada tabel berikut ini :

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	CAPAIAN 2020	REALISASI 2020
NO	KINERJA UTAMA				
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	0%	100%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis IV					100%

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

a. Indikator Kinerja 4.a : Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara yang sudah BHT, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Yang Sudah BHT}} \times 100 \%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 80%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)” pada tahun 2020 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

Jenis Perkara	Perkara Ditindaklanjuti (dieksekusi) 2020	Putusan BHT 2020
Perkara Perdata	30	42

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2020 adalah sebesar 0 % dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Yang Sudah BHT}} \times 100 \%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{30}{42} \times 100 \%$$

$$= 71,42 \%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2020 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 0%.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{71,42 \%}{80\%} \times 100 \%$$

$$= 89,27 \%$$

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi), yang ditargetkan 80% pada tahun 2020, ternyata dapat tercapai 89,27%.

C. Realisasi Anggaran

Anggaran untuk operasional Pengadilan Negeri Cikarang 2020 sudah di kelola oleh DIPA Pengadilan Negeri Cikarang, Berikut untuk Anggaran operasional Pengadilan Negeri Cikarang;

a). Pengelolaan Anggaran dipa Badan Urusan Administrasi

1. Belanja Pegawai

a) Pagu	Rp.	5.017.734.000,-
b) Realisasi	Rp.	4.898.952.542,-
c) Sisa Anggaran	Rp.	118.781.458,-

2. Belanja Barang

a) Pagu	Rp.	1.094.364.000,-
b) Realisasi	Rp.	1.001.989.000,-
c) Sisa Anggaran	Rp.	92.375.000,-

3. Belanja Modal

a) Pagu	Rp.	10.244.553.000,-
b) Realisasi	Rp.	9.735.223.686,-
c) Sisa Anggaran	Rp.	509.329.314,-

b). Pengelolaan Anggaran dipa Badan Peradilan Umum

Belanja Barang

a) Pagu	Rp.	274.464.000,-
b) Realisasi	Rp.	272.249.000,-
c) Sisa Anggaran	Rp.	2.215.000,-

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKJIP) Pengadilan Negeri Cikarang kelas II Tahun 2020 merupakan cerminan pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Tahun 2020 berdasarkan rencana strategis (Renstra) dan rencana kinerja (Renja) yang telah disusun sebelumnya.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKJIP) dan keterkaitan antara realisasi Renstra dan Renja dengan tingkat capaiannya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Program dan kegiatan yang dilaksanakan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dan Renstra Lima Tahunan Pengadilan Negeri Cikarang Tahun 2020 - 2020.
2. Berdasarkan uraian sebelumnya, tingkat pencapaian kinerja belum lah maksimal dikarenakan kondisi Pengadilan Negeri Cikarang yang masih terbilang baru beroperasi.

B. Saran

1. Perlunya optimalisasi pencapaian kinerja kegiatan pada pengelolaan sumber daya manusia (SDM), yang salah satunya dilakukan dengan perencanaan yang baik.
2. Perlunya peningkatan kinerja fungsional kepaniteraan dalam rangka meningkatkan capaian target yang harus di capai, sehingga target yang telah ditetapkan bisa tercapai dengan maksimal.
3. Upaya-upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan oleh Pengadilan Negeri Cikarang dapat dilakukan antara lain melalui:
 - a. Perencanaan program dan kegiatan secara mantap serta antisipatif agar terhindar dari permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya.
 - b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) terkait dengan teknis maupun non teknis yudisial, terutama kemampuan dalam penggunaan tekonologi informasi (TI).

- c. Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan dengan cermat dan transparan, demikian juga revisi anggaran dan kegiatan dilakukan dengan sangat selektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan.
- d. Peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dilakukan lebih intensif melalui pengadaan calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/Pegawai Negeri Sipil (PNS), pembinaan, pendidikan dan pelatihan.
- e. Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana operasional perkantoran harus diprioritaskan, untuk itu perlu adanya monitoring dan evaluasi terhadap realisasi pemenuhan kebutuhan yang baik terhadap fasilitas, prasarana dan sarana penunjang yang pemenuhannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Ketua Pengadilan Negeri Cikarang

DARMA INDO DAMANIK, SH.M.Kn.
NIP. 19770315 200112 1 002